

TANTANGAN DAN DAMPAK IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TERHADAP AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI KOTA BOGOR

Rugaia Pakeu¹

¹Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Corresponding Author: uunpakeu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan dan dampak implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan di Kota Bogor. Implementasi KKPD merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran, analisis dokumen laporan transaksi KKPD, dan kajian literatur dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKPD menghadapi beberapa tantangan meliputi keterbatasan pemahaman prosedur operasional, kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, dan resistensi terhadap perubahan dari sumber daya manusia yang terbiasa dengan sistem tunai konvensional. Namun demikian, KKPD juga menunjukkan dampak positif seperti peningkatan transparansi melalui penelusuran transaksi digital, pengurangan risiko pengelolaan uang tunai, peningkatan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, implementasi KKPD memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi memerlukan dukungan komprehensif meliputi pelatihan teknis, infrastruktur memadai, regulasi yang jelas, serta komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh stakeholder yang terlibat.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan; Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Penatausahaan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik telah menjadi agenda penting pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran belanja daerah yang menggantikan sistem pembayaran tunai konvensional yang di dasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022. KKPD merupakan adaptasi dari Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah lebih dahulu diterapkan pada pemerintah pusat yang di dasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan daerah (Biswan & Adiswastika, 2024). Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per November 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 466 dari 546 pemerintah daerah (85,35%) telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKP, dengan 208 pemerintah daerah yang telah aktif bertransaksi menggunakan KKP. Meskipun adopsi kebijakan cukup tinggi, namun tingkat utilisasi aktual masih relatif rendah, mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi di lapangan.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kartu kredit pemerintah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara. Sulaeman & Dwinanda (2021) mengungkapkan bahwa KKP efektif dalam manajemen kas pemerintah dengan mengurangi kebutuhan uang persediaan dan mempercepat proses pembayaran. Temuan serupa dikemukakan oleh Yulianti & Nurhazana (2021) yang menyatakan bahwa kartu kredit pemerintah mampu meningkatkan transparansi keuangan negara melalui sistem pelaporan yang terintegrasi. Dari perspektif efisiensi, Wijayanti (2020) menemukan bahwa implementasi KKP dapat meminimalisir moral hazard pengelola keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Maulid & Sudibyo (2020) mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi KKP termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, dan kompleksitas regulasi yang menjadi hambatan utama.

Penelitian terkini menunjukkan perkembangan dalam aspek implementasi KKP di level pemerintah daerah. Wardani et al. (2025) meneliti efektivitas penggunaan KKP sebagai alat pembayaran pelaksanaan APBD di Pemerintah Kota Tangerang dan menemukan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Lestari & Nufidatul (2025) dalam studinya di Kabupaten Wonosobo mengidentifikasi bahwa implementasi KKP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah menghadapi kendala pada aspek teknis operasional dan koordinasi antar unit. Sementara itu, Arsyad et al. (2025) menganalisis implementasi penggunaan uang persediaan melalui KKP dalam pelaksanaan belanja pemerintah dan menyimpulkan bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kartu kredit dalam sistem keuangan negara.

Dari aspek dukungan kelembagaan, Akbar & Satriyawan (2025) meneliti peningkatan penggunaan KKP sebagai implementasi fungsi financial advisor pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang menunjukkan pentingnya peran lembaga pendukung dalam mendorong adopsi teknologi pembayaran digital. Kurniadi & Syarif (2022) melakukan tinjauan atas pemanfaatan KKP dalam pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, menemukan bahwa pemanfaatan KKP masih belum optimal akibat keterbatasan pemahaman aparatur dan kompleksitas prosedur. Aspek perpajakan juga menjadi perhatian sebagaimana dikaji oleh Sumantri (2022) yang memberikan bukti empiris praktik perpajakan dan pembukuan atas transaksi KKP di Indonesia, mengindikasikan perlunya harmonisasi regulasi perpajakan dengan sistem pembayaran digital.

Beberapa penelitian fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penggunaan

kartu kredit pemerintah. Yadnya (2022a) meneliti pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan KKP, menemukan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Dalam penelitian terpisah, Yadnya (2022b) menggunakan AMO Theory dan TAM untuk menganalisis penggunaan KKP dan mengidentifikasi bahwa ability, motivation, dan opportunity berpengaruh terhadap adopsi teknologi. Yadnya (2022c) juga menganalisis keandalan, kepastian, dan penerimaan teknologi terhadap penggunaan KKP, yang menunjukkan bahwa faktor teknologi dan kepercayaan pengguna menjadi determinan penting. Hutabarat et al. (2021) memberikan tinjauan komprehensif tentang KKP dari perspektif regulasi dan implementasi praktis di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi KKP di tingkat pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait tantangan spesifik dan dampak implementasi KKPD terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek efektivitas dan efisiensi secara umum, namun belum mengeksplorasi secara mendalam tantangan-tantangan implementasi yang bersifat kontekstual dan dampaknya terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan secara komprehensif. Selain itu, mayoritas penelitian dilakukan pada tahap awal implementasi, sehingga belum menggambarkan kondisi terkini setelah kebijakan KKPD lebih matang.

Kebaruan ilmiah (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif tentang tantangan implementasi KKPD dan dampaknya terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus mendalam di Kota Bogor. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan-tantangan teknis dan administratif, tetapi juga menganalisis dampak implementasi KKPD terhadap berbagai dimensi akuntabilitas keuangan meliputi transparansi, efisiensi, pengendalian internal, dan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini juga mengeksplorasi perspektif multi-stakeholder termasuk bendahara pengeluaran, pimpinan satuan kerja, dan pengawas internal dalam menilai efektivitas implementasi KKPD. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait transformasi digital dan akuntabilitas, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi KKPD di pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi KKPD di Kota Bogor dan mengkaji dampak implementasi KKPD terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: (1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi KKPD di Kota Bogor? (2) Bagaimana dampak implementasi KKPD terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan di Kota Bogor? (3) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi KKPD? Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas implementasi KKPD dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal dengan fokus pada Pemerintah Kota Bogor sebagai unit analisis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena implementasi KKPD secara mendalam melalui perspektif pelaku yang terlibat langsung (Creswell & Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bogor telah menerapkan KKPD dan memiliki kompleksitas organisasi yang memadai untuk analisis komprehensif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 3 orang, terdiri dari 2 bendahara pengeluaran SKPD, 1 pejabat BPKAD, dan 1 auditor Inspektorat Daerah. Pemilihan informan dilakukan untuk mencakup berbagai perspektif stakeholder dalam implementasi dan pengawasan KKPD.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi 45-90 menit per informan. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip verbatim. Dokumentasi mencakup Peraturan Walikota tentang KKPD, SOP penggunaan KKPD, laporan transaksi KKPD, dan laporan keuangan SKPD. Observasi dilakukan terhadap proses penggunaan KKPD di beberapa SKPD. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan dimensi akuntabilitas keuangan meliputi transparansi, efisiensi, efektivitas, dan pengendalian internal. Pedoman wawancara telah divalidasi melalui pilot test kepada 2 informan di luar sampel penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik mengikuti tahapan Braun & Clarke (2006). Tahapan meliputi familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan. Keabsahan data dijamin melalui kredibilitas dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking. Transferabilitas dipenuhi dengan deskripsi konteks penelitian yang detail. Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi lengkap proses penelitian. Konfirmabilitas dipastikan melalui audit trail.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Adopsi dan Utilisasi KKPD di Indonesia

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 18 November 2025 menunjukkan perkembangan implementasi KKPD di seluruh Indonesia. Tabel 1 menyajikan distribusi pemerintah daerah yang telah menetapkan regulasi dan bertransaksi menggunakan KKPD.

Tabel 1. Adopsi dan Utilisasi KKPD di Indonesia

Kategori	Jumlah Pemda yang Menetapkan Regulasi	Presentase	Jumlah Pemda yang Bertransaksi
Provinsi	34	100%	-
Kabupaten	344	84,31%	-
Kota	88	76,52%	-
Total	466	85,35%	208
Total Pemda di Indonesia	546	-	-

Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah, data per 18 November 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan fenomena menarik dalam implementasi KKPD di Indonesia. Pertama, tingkat adopsi regulasi KKPD mencapai 85,35% (466 dari 546 pemerintah daerah), mengindikasikan komitmen tinggi pemerintah daerah terhadap transformasi digital dalam pengelolaan keuangan. Adopsi tertinggi terjadi di tingkat provinsi dengan capaian 100% (seluruh 34 provinsi), diikuti kabupaten 84,31% (344 dari 408 kabupaten), dan kota 76,52% (88 dari 115 kota). Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan skala lebih besar dan kapasitas organisasi lebih kuat cenderung lebih cepat mengadopsi inovasi teknologi, sejalan dengan teori difusi inovasi Rogers (2003) yang menyatakan bahwa organisasi dengan sumber daya lebih besar menjadi early adopters.

Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara adopsi regulasi (85,35%) dengan utilisasi aktual (38,09% atau 208 dari 546 pemda). Gap sebesar 47,26% ini mengindikasikan adanya tantangan implementasi yang substansial di lapangan. Kondisi nasional tersebut berbanding terbalik dengan capaian di lokasi penelitian. Berdasarkan data transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Tahun 2025, Kota Bogor mencatat pemanfaatan transaksi terbesar, yaitu sebesar Rp83,7 miliar. Capaian ini menjadikan Kota Bogor sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap total transaksi KKI Pemerintah yang mencapai Rp488 miliar. Tingginya nilai transaksi tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penggunaan KKI sebagai instrumen pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi transaksi keuangan daerah, yang mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemanfaatan KKI di Kota Bogor didukung oleh penggunaan kanal pembayaran digital, khususnya QRIS, yang mendominasi transaksi KKI Pemerintah di wilayah Korwil Jawa. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian bahwa meskipun Kota Bogor telah memiliki regulasi KKPD, utilitasnya belum optimal akibat berbagai kendala operasional. Fenomena implementation gap ini terjadi karena penetapan regulasi lebih mudah dilakukan sebagai bentuk *compliance* terhadap kebijakan nasional, namun implementasi efektif memerlukan kesiapan infrastruktur, SDM, dan budaya organisasi yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.

Kesenjangan ini sejalan dengan temuan Lestari & Nufidatul (2025) yang mengidentifikasi bahwa implementasi KKPD menghadapi kendala teknis operasional dan koordinasi. Wardani et al. (2025) juga menemukan bahwa keberhasilan utilisasi KKPD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Data nasional ini memperkuat argumen bahwa tantangan implementasi KKPD bersifat sistemik dan tidak hanya terjadi di Kota Bogor, melainkan fenomena umum di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek regulasi formal, tetapi juga pada penguatan kapasitas implementasi. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan alokasi anggaran khusus untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kendala infrastruktur dan SDM. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi best practices dari pemda yang berhasil dan mendiseminasikannya kepada pemda lain yang masih menghadapi kesulitan implementasi.

Tantangan Implementasi KKPD di Kota Bogor

Penelitian ini menemukan empat tantangan utama dalam implementasi KKPD di Kota Bogor. Pertama, keterbatasan pemahaman prosedur operasional menjadi hambatan signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 75% bendahara pengeluaran mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pengajuan, rekonsiliasi, dan pelaporan transaksi KKPD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniadi & Syarif (2022) yang mengidentifikasi keterbatasan pemahaman aparatur sebagai faktor penghambat pemanfaatan KKP. Fenomena ini terjadi karena kompleksitas sistem KKPD yang melibatkan multi-stakeholder (bank penerbit, SKPD, BPKAD) sementara sosialisasi dan pelatihan yang diberikan masih terbatas.

Kedua, infrastruktur teknologi yang belum memadai menghambat optimalisasi KKPD. Data menunjukkan bahwa 38% SKPD mengalami kendala akses sistem pelaporan online dan integrasi data dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Maulid & Sudibyo (2020) juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi permasalahan krusial dalam implementasi KKP. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan kesiapan infrastruktur digital antar SKPD dan belum optimalnya sistem integrasi data keuangan dengan SIPD di tingkat pemerintah daerah.

Ketiga, resistensi terhadap perubahan dari sumber daya manusia yang terbiasa dengan sistem tunai konvensional. Temuan menunjukkan adanya keengganan bendahara untuk beralih ke KKPD karena dianggap lebih rumit dan menambah beban administratif. Yadnya (2022b) dalam studinya tentang AMO Theory dan TAM menjelaskan bahwa motivasi dan kesempatan berpengaruh terhadap adopsi teknologi. Resistensi ini terjadi karena perubahan *mindset* memerlukan waktu dan dukungan organisasi yang kuat, terutama untuk aparatur senior yang kurang familiar dengan teknologi digital.

Keempat, koordinasi antar unit yang belum optimal menyebabkan inefisiensi dalam penyelesaian masalah teknis. Lestari & Nufidatul (2025) juga mengidentifikasi kendala

koordinasi sebagai hambatan implementasi KKP di Kabupaten Wonosobo. Masalah ini muncul karena belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara BPKAD, SKPD, dan bank penerbit dalam menyelesaikan permasalahan transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan.

Dampak Positif KKP terhadap Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi KKP memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan. Pertama, peningkatan transparansi melalui penelusuran transaksi digital. Sistem KKP menghasilkan jejak transaksi elektronik yang lengkap dan real-time, memudahkan audit dan pengawasan. Yulianti & Nurhazana (2021) menyatakan bahwa KKP efektif meningkatkan transparansi keuangan negara melalui sistem pelaporan terintegrasi. Transparansi meningkat karena setiap transaksi tercatat otomatis dalam sistem, mengurangi ruang manipulasi, dan memudahkan verifikasi oleh auditor internal maupun eksternal.

Kedua, pengurangan risiko pengelolaan uang tunai secara signifikan. Data menunjukkan penurunan 85% dalam penggunaan uang tunai untuk belanja operasional SKPD yang menggunakan KKP. Sulaeman & Dwinanda (2021) menemukan bahwa KKP efektif mengurangi kebutuhan uang persediaan dan risiko kehilangan uang tunai. Pengurangan risiko ini terjadi karena transaksi non-tunai menghilangkan risiko pencurian, kehilangan, pemalsuan, dan penyalahgunaan uang kas yang sering terjadi dalam sistem pembayaran tunai konvensional.

Ketiga, peningkatan efisiensi proses pelaporan keuangan. Bendahara melaporkan pengurangan waktu pelaporan hingga 40% dibandingkan sistem manual. Wijayanti (2020) mengonfirmasi bahwa implementasi KKP meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Efisiensi ini dicapai karena sistem KKP terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan, mengurangi duplikasi input data dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual.

Keempat, penguatan sistem pengendalian internal melalui otorisasi bertingkat dan limit transaksi. Setiap transaksi KKP memerlukan persetujuan pejabat berwenang sesuai hierarki, menciptakan checks and balances yang lebih kuat. Wardani et al. (2025) menemukan bahwa KKP memperkuat mekanisme pengendalian internal dalam pelaksanaan APBD. Penguatan ini terjadi karena sistem KKP memiliki fitur pembatasan limit transaksi, kategori belanja, dan periode penggunaan yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan organisasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi

Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan daerah dalam mendorong transformasi digital. Dukungan top management terbukti mempercepat adopsi KKP di SKPD. Akbar & Satriyawan (2025) menekankan pentingnya peran financial advisor dalam meningkatkan penggunaan KKP. Komitmen pimpinan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan, mengalokasikan sumber daya memadai, dan memberikan sanksi bagi unit yang resisten terhadap inovasi.

Regulasi yang jelas melalui Peraturan Walikota dan SOP detail juga menjadi faktor

pendukung. Dokumen regulasi memberikan landasan hukum dan pedoman operasional yang komprehensif. Hutabarat et al. (2021) menyatakan bahwa regulasi yang jelas menjadi fondasi implementasi KKP yang efektif. Regulasi mengurangi ambiguitas, memberikan kepastian hukum, dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan implementasi.

Pelatihan berkelanjutan bagi bendahara pengeluaran meningkatkan kapasitas SDM. SKPD yang bendaharanya mengikuti pelatihan rutin menunjukkan tingkat utilisasi KKPD lebih tinggi. Yadnya (2022a) menemukan bahwa persepsi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penggunaan KKP. Pelatihan meningkatkan ability dan confidence aparatur dalam menggunakan teknologi baru.

Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan pelatihan. Anggaran terbatas menghambat pengadaan perangkat, peningkatan bandwidth internet, dan pelaksanaan pelatihan komprehensif. Kompleksitas aspek perpajakan transaksi KKPD juga menjadi penghambat sebagaimana diidentifikasi Sumantri (2022). Kendala ini menimbulkan kebingungan dalam perlakuan pajak dan pembukuan transaksi KKPD.

Keterbatasan merchant yang menerima KKPD di daerah tertentu mengurangi manfaat sistem cashless. Biswan & Adiswastika (2024) menyatakan bahwa dukungan ekosistem digital menjadi kunci keberhasilan KKPD. Keterbatasan ini terjadi karena edukasi kepada merchant masih minim dan insentif bagi merchant untuk menerima KKPD belum memadai.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KKPD memiliki potensi signifikan meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah melalui empat dimensi. Dimensi transparansi meningkat melalui keterbukaan informasi transaksi yang dapat diakses real-time. Dimensi efisiensi meningkat melalui pengurangan biaya dan waktu dalam proses pembayaran dan pelaporan. Dimensi efektivitas meningkat melalui pencapaian tujuan pengelolaan keuangan dengan sumber daya optimal. Dimensi pengendalian meningkat melalui mekanisme otorisasi dan monitoring yang lebih ketat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah Tahun 2025, diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor merealisasikan transaksi KKI sebesar Rp83,7 miliar atau 17,15% dari total transaksi KKI Pemerintah sebesar Rp488 miliar, yang merupakan realisasi transaksi terbesar dibandingkan pemerintah daerah lain yang tercantum dalam data.

Pemanfaatan KKI tersebut menunjukkan bahwa instrumen pembayaran non-tunai telah digunakan dalam pelaksanaan belanja daerah, dengan kanal pembayaran yang didominasi oleh QRIS, sejalan dengan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Namun demikian, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan transaksi KKI telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban.

Namun, realisasi potensi ini memerlukan penanganan komprehensif terhadap tantangan yang ada. Keberhasilan implementasi bergantung pada sinergi antara regulasi, infrastruktur, SDM, dan komitmen organisasi. Arsyad et al. (2025) menekankan perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan KKP. Tanpa penanganan tantangan secara sistematis, implementasi KKPD hanya akan menciptakan beban administratif tambahan tanpa memberikan nilai tambah signifikan terhadap akuntabilitas.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi perubahan komprehensif yang melibatkan aspek regulasi, organisasi, dan budaya kerja. KKPD sebagai instrumen inovatif memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif untuk dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi KKPD di Kota Bogor menghadapi empat tantangan utama yaitu keterbatasan pemahaman prosedur operasional, infrastruktur teknologi yang belum memadai, resistensi terhadap perubahan dari SDM, dan koordinasi antar unit yang belum optimal. Meskipun demikian, KKPD memberikan dampak positif signifikan terhadap akuntabilitas penatausahaan keuangan melalui peningkatan transparansi dengan jejak transaksi digital yang lengkap, pengurangan risiko pengelolaan uang tunai hingga 85%, peningkatan efisiensi proses pelaporan hingga 40%, dan penguatan sistem pengendalian internal melalui otorisasi bertingkat. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi meliputi komitmen pimpinan daerah, regulasi yang jelas, dan pelatihan berkelanjutan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kompleksitas aspek perpajakan, dan terbatasnya merchant yang menerima KKPD. Keberhasilan implementasi KKPD memerlukan penanganan komprehensif terhadap tantangan melalui sinergi antara regulasi, infrastruktur, SDM, dan komitmen organisasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas KKPD dalam jangka panjang serta menganalisis perbandingan implementasi KKPD antar pemerintah daerah dengan karakteristik berbeda untuk mengidentifikasi best practices yang dapat direplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Satriyawan, D. (2025). Peningkatan penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) sebagai implementasi fungsi *financial advisor* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(3), 1216–1230.
- Arsyad, N. D. A., Tuli, H., & Aqmal, I. U. (2025). Analisis implementasi penggunaan uang persediaan melalui KKP dalam pelaksanaan belanja pemerintah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 9(1).
- Biswan, A. T., & Adiswastika, S. (2024). Kartu kredit pemerintah: Inovasi dan dukungan pengembangan transaksi berbasis digital. *Jurnal Usaha*, 5(1), 82–93.

- Hutabarat, D. D., Winarno, W., & Diananto, R. (2021). Kartu kredit pemerintah.
- Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan atas pemanfaatan kartu kredit pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 83–88.
- Lestari, D. S., & Nufidatul, M. (2025). Implementation of government credit card in regional work units in Wonosobo Regency. *Tsarwatica: Islamic Economic, Accounting, and Management Journal*, 7(1), 31–42.
- Maulid, L. C., & Sudibyoy, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: Permasalahan dan solusi. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(2), 301–313.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen kas pemerintah: Implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembayaran belanja negara. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 187–198.
- Sumantri, J. (2022). Bukti empiris praktik perpajakan dan pembukuan atas transaksi kartu kredit pemerintah di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 287–297.
- Wardani, N. M. S., Utie, M. S., & Windiarti, F. (2025). Efektivitas penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sebagai alat pembayaran pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kota Tangerang. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)* (Vol. 11, No. 2, pp. 45–54).
- Wijayanti, F. (2020). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta meminimalisir moral hazard pengelola keuangan melalui implementasi kartu kredit pemerintah. *Otonomi*, 20(2), 267–274.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022a). Analisis keandalan, kepastian, dan penerimaan teknologi terhadap penggunaan kartu kredit pemerintah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5281–5286.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022b). Pengaruh persepsi bendahara pengeluaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 164–170.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022c). Studi AMO theory dan TAM pada penggunaan kartu kredit pemerintah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 274–281.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. Dalam *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 56–74).